



PENETAPAN

No: 76/Pdt.P/2018/PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

SADAR : lahir di Kawo, 07 Januari 1982, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dayen Kubur Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok tengah, yang Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 76/Pdt-P/2018/PN.Pya tanggal 8 Oktober 2018, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini ;
- Telah membaca surat Permohonan Pemohon ;
- Telah menceramati bukti—bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan ;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam berkas perkara ;

Tentang duduk perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register perkara Nomor : 76/Pdt.P/2018/PN.Pya tanggal 8 Oktober 2018 telah mengemukakan dasar-dasar pertimbangan permohonan pemohon sebagai berikut :

- Bahwa pemohon lahir dengan nama SADAR di KAWO, tanggal 7 JANUARI 1982, sebagai mana tersebut dalam Ijazah maupun dokumen kependudukan ;
- Bahwa dulu pada tahun 2007 pemohon pernah berangkat ke luar Negeri dan kemudian membuat passport atas nama SADARUDIN BN MUHLISIN KOTOK dengan Tempat/tgl lahir KAWO, 07 JANUARI 1982 yang tercatat dalam passport. No. AJ 393132.
- Bahwa sekarang pemohon hendak lagi pergi ke Luar Negeri dengan menggunakan nama dan tempat/ tanggal lahir sesuai identitas Pemohon yang tercantum dalam Ijazah maupun dokumen kependudukan, namun hal

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor

76/Pdt.P/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditolak oleh pihak Imigrasi Mataram dengan alasan Identitas pemohon serta sidik jari telah tercatat atas nama SADARUDIN BN MUHLISIN KOTOK dengan Tempat/Tanggal lahir KAWO, 07 JANUARI 1982 yang tercatat dalam Pasport. No. AJ 393132.

- Bahwa untuk dapat menggunakan nama SADAR, lahir di KAWO, 07 JANUARI 1982, sebagai mana tersebut dalam Ijazah maupun dokumen kependudukan, oleh Kantor Imigrasi Mataram harus dengan penetapan Pengadilan Negeri setempat.

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki/menganti nama dan tanggal lahir hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen (passport) tidak terjadi ketimpangan Identitas.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya dapat menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan Pemohon lahir dengan nama : SADAR di KAWO, 07 JANUARI 1982.
3. Memerintahkan Kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah Pasport No. AJ 393132, atas nama : SADARUDIN BN MUHLISIN KOTOK dengan Tempat/Tanggal lahir KAWO, 07 JANUARI 1982 dirubah/diperbaiki menjadi atas nama SADAR, lahir di KAWO, 07 JANUARI 1982;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya antara lain :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5202040701820002 atas nama SADAR, selanjutnya diberi tanda (P-1) ;
2. Foto copy Paspor No. AJ 393132 atas nama SADARUDIN tanggal lahir 7 Januari 1980, selanjutnya diberi tanda (P-3)
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 5202-LT-01102018-0049 atas nama SADAR tertanggal 1 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda (P-3) ;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SADAR tertanggal 10 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda (P-4)

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti berupa surat-surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang mana telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SABARUDIN** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Kawo pada tanggal 7 Januari 1982.
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah keluar Negeri namun saksi lupa tahunnya dan setahu saksi Pemohon Pergi ke Malaysia.
- Bahwa pada saat Pemohon pergi ke luar negeri punya pasport dan dipasport tersebut atas nama SADARUDIN.
- Bahwa setahu saksi nama yang sebenarnya bukan SADARUDIN tapi SADAR sesuai dengan KTP dan KK dan lahirnya di Kawo tanggal 7 Januari 1982 sedangkan di pasport nya lahir di Lombok Tengah tanggal 7 Januari 1980.
- Bahwa Maksud Pemohon memperbaiki permohonannya hendak lagi pergi keluar Negeri dengan menggunakan nama dan tempat, tanggal lahir sesuai identitas pemohon yang tercantum dalam dokumen namun hal tersebut ditolak oleh pihak imigrasi Mataram dengan alasan Identitas Pemohon telah tercatat atas nama SADARUDIN lahir di Lombok Tengah tanggal 7 Januari 1980, kemudian Pemohon disarankan oleh Kantor Imigrasi Mataram dibuatkan Penetapan supaya dapat menggunakan nama SADAR lahir di Kawo tanggal 7 Januari 1982 agar sesuai dengan KTP maupun KK Pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

2. Saksi **SUHARDINATA** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Kawo pada tanggal 7 Januari 1982.

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah keluar Negeri namun saksi lupa tahunnya dan setahu saksi Pemohon Pergi ke Malaysia.
- Bahwa pada saat Pemohon pergi ke luar negeri punya pasport dan dipasport tersebut atas nama SADARUDIN.
- Bahwa setahu saksi nama yang sebenarnya bukan SADARUDIN tapi SADAR sesuai dengan KTP dan KK dan lahirnya di Kawo tanggal 7 Januari 1982 sedangkan di pasport nya lahir di Lombok Tengah tanggal 7 Januari 1980.
- Bahwa Maksud Pemohon memperbaiki permohonannya hendak lagi pergi keluar Negeri dengan menggunakan nama dan tempat, tanggal lahir sesuai identitas pemohon yang tercantum dalam dokumen namun hal tersebut ditolak oleh pihak imigrasi Mataram dengan alasan Identitas Pemohon telah tercatat atas nama SADARUDIN lahir di Lombok Tengah tanggal 7 Januari 1980, kemudian Pemohon disarankan oleh Kantor Imigrasi Mataram dibuatkan Penetapan supaya dapat menggunakan nama SADAR lahir di Kawo tanggal 7 Januari 1982 agar sesuai dengan KTP maupun KK Pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dicermati bukti-bukti surat yang diajukan pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata bersesuaian dengan yang lainnya bahwa Pemohon bernama SADAR lahir di Kawo pada tanggal 1 Januari 1982 sebagaimana tercantum dalam bukti surat berupa : fotocopy Kartu Tanda Penduduk (Vide bukti P-1), fotocopy Kartu

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (Vide bukti P-3), dan fotocopy Kartu Keluarga (Vide bukti P-4) yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon pernah membuat Paspor di Kantor Imigrasi dengan No. AJ 393132 atas nama SADARUDIN lahir di Lombok Tengah tanggal lahir 7 Januari 1980, sehingga ketika Pemohon tersebut ingin kembali mengajukan Permohonan penertiban Paspor di Kantor Imigrasi atas nama **SADAR**, lahir di KAWO, tanggal 7 Januari 1982 ditolak oleh karena Pemohon tersebut telah memiliki Paspor No. AJ 393132 atas nama SADARUDIN lahir di Lombok Tengah tanggal lahir 7 Januari 1980;

Menimbang, bahwa nama yang tercantum dalam Paspor No. AJ 393132 atas nama SADARUDIN lahir di Lombok Tengah tanggal lahir 7 Januari 1980 dapat berakibat hukum lain terhadap penggunaan Paspor tersebut, selain itu Pemohon tetap berprinsip bahwa nama Pemohon adalah **SADAR**, lahir di Kawo, tanggal 7 Januari 1982, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Paspor No. AJ 393132 atas nama SADARUDIN lahir di Lombok Tengah tanggal lahir 7 Januari 1980 tersebut, **harus diperbaiki/dirubah** yang semula lahir di Lombok Tengah, tanggal 7 Januari 1980 **menjadi** lahir di Kawo, tanggal 7 Januari 1982 ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan "Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu";

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN :

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon dengan nama SADAR lahir di KAWO tanggal 7 Januari 1982;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah paspor AJ 393132 atas nama SADARUDIN lahir di Lombok Tengah tanggal lahir 7 Januari 1980 **dirubah/diperbaiki menjadi** atas nama SADAR lahir di Kawo tanggal 7 Januari 1982 ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **22 Oktober 2018**, oleh **FITA JUWIATI, SH.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Praya dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **JOHAN AZIS, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

JOHAN AZIS, SH.

FITA JUWIATI, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.
30.000,-	
- ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 75.000,-
- Sumpah	Rp.100.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp.296.000,-
(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	